



## **PENYELESAIAN SANKSI DISIPLIN PROFESI DOKTER DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

**Jumiati**

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

**e-mail:** jumiati.jumiati12556@gmail.com

### **ABSTRACT**

*In practice, medical actions against the human body by doctors or dentists sometimes cause problems that lead to medical disputes. Usually the disputes are in the form of violations of medical ethics, violations of medical discipline, violations of the rights of others / patients. If there is a violation of the doctor's or dentist's discipline in the implementation of medical practice, of course this can harm the patient and not fulfill the protection of the patient's rights in health services. Therefore, legal remedies are needed. The type of research used in this scientific article is normative by examining the law by placing the law as a building system of norms. The results showed that if there is a violation of discipline in medical practice by a doctor or dentist, the patient can complain about the violation of discipline. However, according to the Indonesian Medical Council Regulation No. 32/2015, the decision of the Indonesian Medical Council is not intended for judicial purposes and therefore court judges are not bound to comply with it. This weakens the position of the Indonesian Medical Council as a regulator, Implementation in the imposition of disciplinary penalties for the medical profession, resulting in the defendant doctor making a lawsuit to the state administrative court. Based on Article 1 Number 9 of Law Number 5 of 1986 jo. Law Number 51 of 2009 with reference to this provision, not a few judges are of the opinion that the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council is included in the category of state administrative bodies or officials. The conclusion of this paper is that the enforcement of professional discipline of doctors and dentists should be separated from the field of law, because the enforcement of this discipline is intended to protect the public, maintain and improve the quality of health services, and maintain the honor of the profession of doctors and dentists.*

*Keywords: Professional Discipline of Doctors, Indonesian Medical Discipline Honor Council, State Administrative Court*

### **ABSTRAK**

Di dalam praktek, tindakan medis terhadap tubuh manusia oleh dokter atau dokter gigi kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis. Biasanya yang dipersengketakan berupa Pelanggaran etika kedokteran pelanggaran disiplin kedokteran; pelanggaran hak orang lain/pasien. Apabila terjadinya pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran tentunya hal tersebut dapat merugikan pasien dan tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu normatif dengan mengkaji hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi pasien dapat mengadukan pelanggaran disiplin. Namun, menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 32/2015, keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tidak dimaksudkan untuk tujuan yudisial dan oleh karena itu para hakim pengadilan tidak terikat untuk mematuinya. Hal ini melemahkan posisi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai regulator, Implementasi dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi profesi dokter, sehingga mengakibatkan dokter yang tergugat membuat gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dengan mengacu pada ketentuan ini, maka tidak sedikit hakim yang berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masuk dalam kategori badan atau pejabat tata usaha Negara. Kesimpulan pada penulisan ini yaitu penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi seharusnya dipisahkan dari bidang hukum, karena penegakan disiplin ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi dokter dan dokter gigi.

**Kata Kunci:** Disiplin Profesi Dokter, Majelis Kehormatan. Disiplin Kedokteran Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara



## A. PENDAHULUAN

Dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang mulia, karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Profesi kedokteran dan kedokteran gigi yang sebelumnya dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh undang-undang, kini mengalami perubahan yang cukup pesat sejak lahirnya Undang-undang Kedokteran No. 29 Tahun 2004. Undang-undang ini lahir dengan kondisi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan dokter gigi. dan beberapa tuntutan hukum dimulai terhadap profesi dokter.

Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur bahwa praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memiliki keahlian dan kewenangan dokter dan dokter gigi yang beretika dan bermoral tinggi, yang mutunya harus tetap. ditingkatkan melalui pelatihan, keberlanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan dan pemeriksaan, pengawasan dan pemeriksaan agar praktek kedokteran sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam praktiknya, perawatan tubuh manusia oleh dokter atau dokter gigi terkadang menimbulkan masalah yang berujung pada perselisihan medis. Pelanggaran etika kedokteran biasanya kontroversial, pelanggaran disiplin kedokteran, pelanggaran hak orang lain/pasien atau pelanggaran kepentingan umum sedemikian rupa sehingga dokter dan dokter gigi menarik kewajiban etika kedokteran, disiplin kedokteran dan tanggung jawab hukum dan dalam perdata, pidana dan administrasi Negara.

Di Tiongkok lebih dari 70% dari proses disiplin diselesaikan oleh Pengadilan melibatkan seorang profesional medis. Masalah utama untuk semua jenis profesional medis adalah pembentukan hubungan yang tidak pantas dengan klien. Sementara sejumlah masalah disiplin medis melibatkan berbagai masalah, sekitar 25% kasus disiplin melibatkan profesional medis<sup>1</sup>

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: (1) melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten; (2) Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik; (3) berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteranperkara pidana<sup>2</sup>.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi menyebutkan bahwa terdapat sedikitnya 28 (dua puluh delapan) bentuk pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Jika seorang dokter atau dokter gigi diduga melanggar disiplin profesi, Majelis Kehormatan Disiplin

---

<sup>1</sup> Medical Conference, "Medical Related and Legal Practice Proceedings in the Victorian Civil and Administrative Tribunal The Honourable Justice Garde AO RFD , President of VCAT Paper Delivered on 3 June 2013 to the 14 Th Greek / Australian International Legal & Medical Conferen," *Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)*, no. June (2013): 2.

<sup>2</sup> Tresno Widodo Novianto, *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, 2017, 62.



Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga independen dari Konsil Kedokteran Indonesia akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Apabila disiplin dokter atau dokter gigi dilanggar selama pelaksanaan praktik kedokteran, maka dengan sendirinya dapat merugikan pasien dan perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan tidak terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum untuk memberikan sanksi disiplin yang tegas kepada dokter atau dokter gigi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan profesinya. Pasien dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia apabila ternyata dokter atau dokter gigi melalaikan tugasnya dalam pelayanan kesehatan dan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur profesi dan kaidah etik.<sup>3</sup>

Sanksi disiplin kedokteran merupakan bagian undang-undang Praktik Kedokteran yang yang harus ditegakkan. Jika berbicara mengenai penegakkan sanksi, sesungguhnya berbicara mengenai apakah sanksi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Parameter untuk menentukan bahwa sanksi disiplin kedokteran Indonesia efektif atau tidak berdasarkan asas dapat dilaksanakan ialah sanksi disiplin kedokteran Indonesia dapat dilaksanakan atau tidak<sup>4</sup>. Secara umum UU Praktik Kedokteran belum memberikan definisi mengenai kesalahan medis dokter atau kelalaian medis. Namun demikian, MKDKI yang merupakan amanah dari UU Praktik Kedokteran adalah satu majelis khusus yang diberi tugas untuk melakukan penilaian terhadap ada tidaknya kesalahan tindakan medis dokter, sekaligus melakukan pemeriksaan, dan memutuskan terkait dengan tindakan dokter yang diduga melakukan satu kesalahan tindakan medis. Akan tetapi, pengaduan pasien atau masyarakat kepada MKDKI tidak menghilangkan haknya untuk melaporkan dugaan kesalahan tindakan medis ini kepada pihak berwenang untuk diproses pidana maupun digugat secara perdata.

Berkaitan dengan peraturan yang membingkai hubungan antara dokter dengan pasien, secara umum di Indonesia terdapat beberapa peraturan dalam bentuk undang-undang maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Saat ini ada tiga Undang-undang pokok yang berkaitan dengan dunia medis, yaitu UU Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) dan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU Rumah Sakit). Ketiga undang-undang tersebut mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Undang-undang Kesehatan pada dasarnya merupakan revisi dari Undang-undang Kesehatan 1992, dimana terdapat beberapa pasal yang ditambahkan namun ada juga beberapa pasal yang dirasa tidak sesuai lagi maka dihapuskan. UU Praktik Kedokteran merupakan satu produk hukum baru. Dimana undang-undang tersebut diciptakan khusus untuk melindungi bukan saja kalangan dokter, namun juga melindungi pasien dalam kaitan hubungan hukum antara pasien dengan

---

<sup>3</sup> Maikel D. Willem, "SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN," *Hukum Unsrat* V, no. 10 (2017): 6.

<sup>4</sup> Wellem Hendra Balubun, "Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Hak Pasien Ditinjau Dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* (Katolik Soegijapranata Semarang, 2018), 63.



dokter. Walaupun secara substansi antara UU Kesehatan dengan UU Praktik Kedokteran berbeda, namun kedua undang-undang tersebut mempunyai tujuan dan asas umum yang sama, yaitu sebagai perlindungan kepentingan dan menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan masalah tersebut dengan kekuatan peraturan MDKI dalam memberikan sanksi disiplin, maka sering terjadi dokter yang terlapor melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum Tata Usaha Negara sebagai Kaidah/Hukum tentang tatanan yang mengatur hubungan antara Negara dengan Warga negaranya, dalam konteks ini hubungan yang dimaksud adalah yang berkaitan/bersinggungan dengan perihal administrasi. Contohnya Pejabat Eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) yang mengeluarkan keputusan tertulis kepada jajarannya atau bawahannya, keputusan tertulis ini lah yang kemudian disebut administrasi/keputusan administrasi sehingga dalam perkembangannya disebut juga sebagai Hukum Tata Usaha Negara<sup>5</sup>

Sering terjadinya gugatan terhadap surat keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ke pengadilan tata usaha negara didasari anggapan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini merupakan penelitian hukum. jenis penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu normative dengan mengkaji hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma<sup>6</sup>. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara studi pustaka (*library research*). teknik analisis data yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu menggunakan analisis kualitatif

## C. PEMBAHASAN

### 1. Peran dan Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Dalam praktik kedokteran, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam bentuk pelanggaran, yang terdiri atas: (a) pelanggaran hukum/malapraktik; (b) pelanggaran etik; dan (c) pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Ketiga bentuk pelanggaran ini memiliki konsekuensi yang berbeda pula, baik dari aspek sumber hukum/pedoman yang dijadikan rujukan, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, maupun bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku. Banyak pihak yang memberikan perumpamaan bahwa ketiga bentuk pelanggaran ini seperti pisau trisula. Namun

<sup>5</sup> Angga Saputra Marshaal NG, Sri Suatmiati, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, cetakan ke. (Palembang: Tunas Gemilang Pres, 2018), 30.

<sup>6</sup> F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV.Ganda, 2007), 28.



penulisan ini lebih menitikberatkan pada penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana yang menjadi tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dalam rangka untuk menegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sendiri merupakan salah satu perangkat dari Konsil Kedokteran Indonesia. Majelis Disiplin Kedokteran bukanlah lembaga mediasi dalam konteks mediasi penyelesaian sengketa, melainkan lembaga Negara yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter dan dokter gigi yang melakukan malpraktek atau pelanggaran<sup>7</sup>.

Pelanggaran disiplin kedokteran yang berkaitan dengan kompetensi, tugas dan tanggung jawab terhadap pasien, serta perilaku dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi terdiri dari 28 bentuk: (1) Melakukan praktik kedokteran yang tidak kompeten; (2) Tidak merujuk pasien kepada dokter/dokter gigi yang memiliki kompetensi yang sesuai; (3) Melimpahkan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak kompeten; (4) Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang tidak kompeten dan tidak sah untuk sementara waktu, atau tidak melakukan pemberitahuan tentang dokter atau dokter gigi pengganti tersebut; (5) Melakukan praktik kedokteran dalam kondisi kesehatan fisik atau mental yang tidak sehat; (6) Melakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesinya, tanpa alasan yang sah sehingga membahayakan pasien; (7) Melakukan pemeriksaan atau pengobatan yang berlebihan yang bertentangan dengan tujuan (8) Tidak memberikan informasi/penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran; (9) tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarga/wali terdekat pasien; (10) Dengan sengaja membuat atau memelihara rekam medis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau etika profesi; (11) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan etika profesi; (12) Melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup pasien atas permintaan sendiri atau keluarga pasien; (13) Melakukan praktik kedokteran dengan menerapkan ilmu pengetahuan atau keterampilan atau teknologi di luar prosedur medis yang lazim; (14) Melakukan penelitian kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik dari lembaga yang diakui pemerintah; (15) Tidak memberikan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan apabila hal tersebut tidak membahayakan dokter yang sedang bertugas; (16) Menolak atau menghentikan

---

<sup>7</sup> Nila Kasuma, Armasastra Bahar, and Hilaire Tegnan, "Law and Medical Disciplinary Sanctions: Enhancing Medical Practice and Health Quality in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 4 (2018): 3.



pengobatan pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan etika profesi; (17) Membuka rahasia kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi; (18) Pemalsuan hasil pemeriksaan; (19) Turut serta dalam perbuatan yang termasuk penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati; (20) Meresepkan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; (21) Melakukan pelecehan seksual, intimidasi, atau tindak kekerasan terhadap pasien; (22) Merampas gelar akademis atau sebutan profesi; (23) Menerima imbalan sebagai akibat dari permintaan pemeriksaan atau pemberian obat; (24) Mengiklankan keahlian/pelayanan yang dimiliki secara tidak benar atau menyesatkan; (25) Ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya; (26) Melakukan praktik tanpa Surat Tanda Registrasi/Surat Izin Praktik dan/atau surat keterangan yang sah; (27) Ketidakjujuran dalam menetapkan pelayanan medis; (28) Tidak memberikan keterangan, dokumen dan bukti-bukti lain yang diperlukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam rangka pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, sehingga pasien dapat mengadukan pelanggaran disiplin atas tata cara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai upaya hukum untuk melindungi hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan<sup>8</sup>. Ketentuan Pidana telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja menjalankan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- Mengenai sulitnya seorang dokter/dokter gigi dalam melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, hal ini terjadi karena (1) dokter/dokter gigi yang bersangkutan tidak melapor kepada organisasi profesi dan kolegium setempat sehingga menyulitkan kolegium dalam mempersiapkan pendidikan atau pelatihan yang diarahkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia. (2) organisasi profesi, kolegium dan rumah sakit pendidikan belum memahami produk peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Para pemangku kepentingan belum sepenuhnya

---

<sup>8</sup> Maikel D. Willem, "SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN," 6.



mengetahui produk dokumen berupa peraturan, keputusan maupun implementasi terkait pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran yang dihasilkan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Proses pendisiplinan medis pada umumnya bersifat reaktif, dan bukan proaktif. Proses ini dimulai ketika seorang anggota masyarakat mengajukan pengaduan, atau, dalam kasus pendisiplinan atas dasar pidana atau pertanggungjawaban perdata, ketika pengadilan atau lembaga penegak hukum mengajukan laporan kepada konsil kedokteran<sup>9</sup>. Dewan tersebut akan bersidang dan, jika perlu, menyelidiki pengaduan tersebut jika ternyata pengaduan tersebut valid, dewan tersebut dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk mengambil tindakan disipliner terhadap dokter tersebut, yang dapat berupa teguran lisan atau tertulis hingga pencabutan atau penangguhan lisensi<sup>10</sup>. Mereka yang dikenai sanksi adalah para profesional kesehatan yang "mungkin tidak kompeten, tidak peduli, atau bahkan memiliki niat kriminal," dan oleh karena itu sudah selayaknya menjadi subjek investigasi dan/atau tindakan dalam rangka melindungi pasien dari bahaya. Domain atau yurisdiksi dari dewan ini adalah disiplin profesional. Jika Konsil Kedokteran Indonesia menemukan adanya pelanggaran etika oleh seorang dokter, maka ia akan memanggil Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Namun, menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 32/2015, keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tidak dimaksudkan untuk tujuan yudisial dan oleh karena itu para hakim pengadilan tidak terikat untuk mematuhi. Hal ini melemahkan posisi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai regulator.

## 2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (*mal administrasi*) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*)<sup>11</sup>. Sebelum diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 putusan PTUN sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutornya dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah) dan asas *rechtmatigheid van bestuur* yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan Pejabat tidak bisa dirampas. Kemudian setelah diundangkannya UU No.9 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat

<sup>9</sup> Ricard.P.K, "Dewan Medis Negara Bagian Dan Disiplin Medis," *Hukum Publik* 1, no. 89 (1990): 62.

<sup>10</sup> N.N. Sawicki, "Karakter, Kompetensi, Dan Prinsip-Prinsip Disiplin Kedokteran," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan* 13, no. 2 (2010): 289.

<sup>11</sup> Rosmery Elsy and Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara, Suparyanto Dan Rosad* (2015, vol. 5 (Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020), 93.



memperkuat eksistensi PTUN. Namun, dalam UU No. 9 Tahun 2004 itu pun ternyata masih saja memunculkan pesimisme dan apatisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 116 ayat (4) yakni jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Lemah dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Eksekusi Putusan PTUN juga seringkali tertunda karena adanya upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sehingga memaksa majelis hakim menunda eksekusi, kalau eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka PTUN berwenang untuk melaporkan kepada atasan yang bersangkutan yang puncaknya dilaporkan kepada Presiden<sup>12</sup>.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan di peradilan umum untuk perkara perdata, namun tidak begitu saja peraturan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata diterapkan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal ini dibatasi dengan prinsip dasar yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, terutama yang menyangkut masalah kompetensi (kewenangan mengadili). Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana semacam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) seperti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana. Seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah membuat putusan Tata Usaha Negara.<sup>13</sup> Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi

---

<sup>12</sup> Abdullah Gofar, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, satu. (Malang: Tunggul Mandiri, 2014), 43.

<sup>13</sup> (Elsye and Muslim 2020:100)





absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa<sup>14</sup>.

Menurut sistem hukum administrasi negara, penyelesaian Tata Usaha Negara ada yang bersifat “administratif” dan ada yang bersifat “yuridis”. Yang bersifat “yuridis” artinya ditinjau dari segi penerapan hukum atau kebijaksanaan yang telah diambil oleh pejabat penyelesaiannya melalui sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya yang bersifat “Administratif” suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan intern pemerintahan sendiri mengenai upaya administrasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”

Upaya administratif menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ada 2 (dua) cara yaitu<sup>15</sup>:

a. Banding Administratif,

Apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut atau instansi yang lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ke putusan tata usaha negara Contoh: · Katetapan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang menyelesaikan sengketa administratif seperti yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Apabila upaya administratif ditempuh semuanya, sedangkan yang bersangkutan menderita kerugian atau tidak puas, dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dalam peradilan tingkat pertama dan bukan dalam tingkat bidang, seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

<sup>14</sup> Elsyie and Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara*, 5:107.

<sup>15</sup> (Elsyie and Muslim 2020:107–110)



## b. Pengajuan Gugatan

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Dalam hal penggugat seorang buta huruf dan tidak mampu membayar seorang pengacara, yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk membuat dan merumuskan gugatannya.

Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kedudukan penggugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal ini tanggal diterimanya gugatan oleh panitera pengadilan tempat kedudukan penggugat dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Sedangkan apabila penggugat dan tergugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ditempat kedudukan tergugat.

Diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ketentuan ini didasarkan kepada asas praduga tak bersalah. Selama Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum dinyatakan tidak sah (melawan hukum) dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan itu dianggap sah sehingga harus tetap dilaksanakan. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan mengenai hal ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan ini dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan. Permohonan ini tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan ini.



#### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mempertahankan disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi harus dipisahkan dari bidang hukum, karena tujuan disiplin ini adalah untuk melindungi masyarakat, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. . jasa dan melindungi kredit untuk profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Namun dengan tetap menjaga disiplin profesi kedokteran dan gigi, menurut § 87 UU No. 30 Tahun 2014, terdapat kendala untuk memperluas cakupan keputusan administrasi publik. dalam peradilan tata usaha negara, subyek sengketa yang digunakan oleh dokter yang didisiplinkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan tuntutan kedokteran dan gigi. Sanksi disiplin itu tertuang dalam surat keputusan Majelis Kehormatan Ilmu Kedokteran se-Indonesia, yang memuat rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi. Sanksi tersebut kemudian dilaporkan ke Konsil Kedokteran Indonesia untuk dilaksanakan. Walaupun surat keputusan tersebut sebenarnya tidak menimbulkan akibat hukum bagi dokter yang dihukum (karena Konsil Kedokteran Indonesia tidak melaksanakan keputusan tersebut), namun menurut ketentuan Pasal 87e UU No. 30 Tahun 2014, keputusan Majelis Kehormatan RI Dokter. surat tersebut kemungkinan besar akan masuk ke pengadilan tata usaha negara sebagai sengketa. Dalam konteks ini, hakim PTUN membuat kesimpulan hukum menafsirkan ketentuan Pasal e Undang-Undang Nomor 30 87 Tahun 2014 sehingga keputusan Majelis Kedokteran Indonesia yang terhormat diajukan kasasi ke PTUN. hakim setuju.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Balubun, Wellem Hendra. “Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Hak Pasien Ditinjau Dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. Katolik Soegijapranata Semarang, 2018.
- Conference, Medical. “Medical Related and Legal Practice Proceedings in the Victorian Civil and Administrative Tribunal The Honourable Justice Garde AO RFD , President of VCAT Paper Delivered on 3 June 2013 to the 14 Th Greek / Australian International Legal & Medical Conferen.” *Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)*, no. June (2013): 1–5.
- Elsye, Rosmery, and Muslim. *Hukum Tata Usaha Negara. Suparyanto Dan Rosad (2015. Vol. 5. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020.*
- F.Sugeng Istanto. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV.Ganda, 2007.
- Gofar, Abdullah. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Satu. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.*
- Kasuma, Nila, Armasastra Bahar, and Hilaire Tegnan. “Law and Medical Disciplinary Sanctions: Enhancing Medical Practice and Health Quality in Indonesia.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 4 (2018): 1–9.
- Maikel D.Willem. “SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8 Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.” *Hukum Unsrat* V, no. 10 (2017): 1–23.

Marshaal NG, Sri Suatmiati, Angga Saputra. *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan ke. Palembang: Tunas Gemilang Pres, 2018.

Novianto, Tresno Widodo. *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, 2017.

Ricard.P.K. “Dewan Medis Negara Bagian Dan Disiplin Medis.” *Hukum Publik* 1, no. 89 (1990): 95–452.

Sawicki, N.N. “Karakter, Kompetensi, Dan Prinsip-Prinsip Disiplin Kedokteran.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan* 13, no. 2 (2010): 285–323.